



RENCANA STRATEGIS

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III ALAHAN PANJANG
TAHUN 2020-2024**

KATA PENGANTAR



Melaksanakan Amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Kementerian/Lembaga menyusun dokumen Rencana Strategis sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat penjabaran visi, misi dan program Presiden. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pamaajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berkewajiban mendukung dan melaksanakan program-program kementerian melalui rencana strategis dengan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat khususnya di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain hal tersebut di atas, Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang merupakan perwujudan sarana pembangunan Hukum jangka menengah 2020-2024 sebagaimana dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme, aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional menunjukkan tantangan pembangunan hukum ke depan semakin berat.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024,

Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan penyempurnaan terhadap Organisasi dan Tata Kerja (Orta), dan telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018. Penyempurnaan organisasi dan tata kerja tersebut antara lain adanya perubahan nomenklatur jabatan struktural serta perubahan tugas dan fungsi pada beberapa jabatan struktural. Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja tersebut berimplikasi terhadap perubahan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang Tahun 2020-2024, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

Kepala
Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan
Panjang,



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi.....	5
1.3 Permasalahan.....	6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
2.1 Visi dan Misi.....	7
2.2 Tujuan dan Sasaran Startegis Kementerian Hukum dan HAM.....	12
2.3 Tata Nilai.....	17
2.4 Indikator Kinerja Utama.....	19
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM.....	20
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang.....	25
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1 Target Kinerja.....	30
4.2 Kerangka Pendanaan.....	33
BAB V PENUTUP.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang Tahun 2020 – 2024 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

A. Kondisi Umum

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Ham RI cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Barat menganut Sistem Pemasyarakatan, dimana merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang didirikan pada tahun 1916 oleh pemerintah kolonial Belanda, seiring dengan perkembangan zaman dan lahirnya Sistem Pemasyarakatan di Indonesia pada tahun 1964, bangunan yang dulunya digunakan sebagai penjara bagi orang-orang pribumi di rubah fungsinya sebagai Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Yaitu tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang mempunyai 4 sub bagian, yakni :

1. Sub Urusan Tata Usaha Bertugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas, seperti urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, perlengkapan dan rumahtangga.
2. Sub Seksi Admisi dan Orientasi Bertugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari, penitipan barang milik WBP, pemberian remisi, dan mengurus berkas pembebasan WBP.
3. Sub Seksi Pembinaan Bertugas memberikan bimbingan pemasyarakatan kepada WBP, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi WBP, memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja, memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, CB, CMB, CMK, PB dan Asimilasi.
4. Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban Bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban dibantu oleh Regu Pengamanan, yang bertugas melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap WBP, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta melakukan pengawalan, penempatan, pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan panjang telah beberapa kali melakukan pembenahan dan perbaikan-perbaikan yang sebelumnya bangunan yang ada hanya terdiri dari dari bangunan kantor dan dua buah kamar terpidana. Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang telah mempunyai 10 buah ruangan kantor, 6 buah kamar untuk tahanan dan narapidana dan 3 buah cell untuk mapenaling yang mana sudah dilengkapi sarana air PDAM dan Listrik PLN dengan ditunjang dengan 1 unit Mesin Disel (Genset)

Lembaga Pemasarakatan Kelas III Alahan Panjang berkantor di jalan Gajah Mada No. 28 Alahan panjang, berjarak 72 km sebelah tenggara dari kota Padang ibukota Provinsi Sumbar, terletak pada ketinggian 1.458–1.680 m dari permukaan laut, berada dalam wilayah Kenagarian Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat dengan curah hujan rata - rata pertahun tercatat 2.730,8 mm dan keadaan suhu 18 °C sampai 26 °C

Dalam mencapai tujuan dari Sistem Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas III Alahan Panjang dimana salah satu upaya yang telah dilaksanakan dengan dibentuknya Satuan Operasional Kepatuhan Internal (SATOPATNAL) yang langsung dikukuhkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Barat serta untuk menciptakan satuan Kerja bebas korupsi dan pengoptimalan pelayanan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas III Alahan Panjang telah dilaksanakannya Deklarasi Janji Kinerja 2021 dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani selain itu tentu juga didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni sesuai bidangnya masing-masing. Rekapitulasi data jumlah pegawai di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Alahan Panjang dijelaskan sebagai berikut :

Jenis Kelamin	2015	2016	2017	2018	2019
Pria	13	13	12	17	16
Wanita	2	2	2	3	3
Jumlah	15	15	14	20	19

Golongan	2015	2016	2017	2018	2019
I					
II	11	12	11	17	15
III	4	3	3	3	4
IV					

Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
SD					
SMP					
SMA/SMK	13	13	12	18	17
D1					

D2					
D3	1	1	1	1	1
D4/S1	1	1	1	1	1
S2					
S3					

Selain perlunya Sumber Daya Manusia yang mumpuni, dalam mencapai tujuannya Lembaga Pemasarakatan Kelas III Alahan Panjang didukung dengan anggaran yang bersumber dari rupiah murni DIPA, berikut realisasi anggaran tahun 2015-2019 :

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Pagu	1.663.758.000,-	1.435.724.000,-	1.253.866.000,-	1.426.881.000,-	1.473.637.000,-
Realisasi	1.513.023.839,-	1.115.223.831,-	1.233.172.454,-	1.351.696.862,-	1.422.202.049,-
Persentase	90,95 %	77,68 %	98,35 %	94,73 %	96,51 %

Selain itu, Lembaga Pemasarakatan Kelas III Alahan Panjang juga telah melakukan beberapa capaian selama kurun waktu 2015-2019. Berikut hal-hal yang telah dicapai Lembaga Pemasarakatan Kelas III Alahan Panjang :

a. Data Jumlah WBP

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Rata-rata WBP	25	60	40	35	35

b. Layanan PB, CB, CMB dan Remisi

Layanan	2015	2016	2017	2018	2019
Pembebasan Bersyarat (PB)	12	8	7	6	5
Cuti Bersyarat (CB)	5	20	10	20	4
Cuti Menjelang Bebas (CMB)	1	-	-	-	-
Remisi Umum	15	45	35	30	25
Remisi Khusus Imlek	-	-	-	-	-
Remisi Khusus Nyepi	-	-	-	-	-
Remisi Khusus Sakit Berkepanjangan	1	-	-	-	-
Remisi Khusus Waisak	-	-	-	-	-
Remisi Khusus Lanjut Usia	1	-	-	-	-
Remisi Khusus Idul Fitri	14	40	32	28	23
Remisi Khusus Anak	-	-	-	-	-
Remisi Khusus Natal	-	-	-	-	-
Jumlah	49	113	84	84	57

c. Kerjasama dengan Instansi Luar

Nama Instansi	2015	2016	2017	2018	2019
Pondok Pesantren Dr. M. Natsir Alahan Panjang	-	-	-	-	√

d. Klasifikasi Kasus Pidana WBP

Kasus	2015	2016	2017	2018	2019
Korupsi	-	2	-	-	-
Bandar/Pengedar Narkoba	-	-	-	-	-
Pengguna Narkoba	-	12	8	3	2
Teroris	-	-	-	-	-
Ilegal Logging	-	-	-	-	-
Human Trafficking	-	-	-	-	-
Pencucian Uang	-	-	-	-	-
Genosida	-	-	-	-	-
Jumlah	-	12	8	3	2

e. Jumlah Residivis

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Residivis	-	-	-	-	-

f. Layanan Perawatan WBP

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Sakit/Penderita HIV	-	-	-	-	-
Sakit/Penderita TBC	-	-	1	-	-
Sakit/Penderita Matadon (Narkoba)	-	-	-	-	-
Sakit lain-lain (Jantung)	-	-	-	-	-
Meninggal Dunia	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-

B. Potensi

Lembaga Pemasarakatan Kelas III Alahan Panjang sebagai UPT dibawah naungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan memiliki potensi yang sama dengan UPT Pemasarakatan lainnya, yaitu berupaya untuk selalu membina dengan baik Warga Binaan Pemasarakatan dengan berbagai kegiatan pembinaan yang terkait dengan pembinaan rohani, jasmani dan keahlian.

C. Permasalahan

Lembaga Pemyarkatan Kelas III Alahan Panjang memiliki permasalahan tersendiri terkait dengan pelayanan dan pembinaan Warga Binaan Pemyarkatan. Permasalahan yang paling mendasar adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Tentu ini menjadi salah satu penghambat dalam memaksimalkan pembinaan dan pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemyarkatan dengan baik. Di samping itu juga Lembaga Pemyarkatan Kelas III Alahan Panjang dengan jumlah SDM yang kurang, juga kurangnya diklat/pelatihan yang memungkinkan SDM yang ada menguasai berbagai bidang tugas pokok dan fungsi. Hal yang telah dilakukan adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, tentu ini menimbulkan tumpang tindih tugas-tugas yang dijalankan. Dengan kata lain banyak SDM yang merangkap pekerjaan dan itu memberikan efek negatif terhadap output pekerjaan yang dihasilkan.

Tentu, kebijakan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Direktorat Jenderal Pemyarkatan untuk menambah SDM dan juga membekali SDM yang ada dengan menggiatkan diklat atau pelatihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

I. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah : **“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

II. Misi

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6, 7 dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

- Misi ke-6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Dukungan Kementerian Hukum.
- Misi ke-7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- Misi ke-8 : Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya

seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (easy of doing business/EODB) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di

negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.
- Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.
- Di bidang administrasi hukum umum.

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang kebudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan

7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

I. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

II. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta stratagis yang didalamnya dikelompokan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif *eksternal stakeholder*, *internal business*, *learning and growth* dan *budget discipline*.

SS 1 - Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan

SS 2 - Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM


SS 3 - Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik

SS 4 - Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

SS 5 - Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI. SS 6 - Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

SS 7 - Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM

SS 8 - Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien



Gambar : Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini :

NO.	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	menyusun peraturan	terciptanya kondisi bangsa yang aman,	• meningkatkan peran dalam memberikan

	perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	tertib dan teraratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan	keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1) <ul style="list-style-type: none"> • memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang (SS3)
2.	menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham	memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asaz penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)
3.	melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5) • ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)
4.	melaksanakan peningkatan	meningkatnya kesadaran hukum dan	<ul style="list-style-type: none"> • mengoptimalkan peran dalam

	kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	<p>penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparat (SS7)
5.	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatnya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8) • membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9) • meningkatkan efektivitas organisasi (SS10) • meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11) • mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)

Tabel : Alur keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran strategis

C. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi.

Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

- b. Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

- c. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- d. Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- e. Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “PASTI” sebagai Tata Nilai (Values) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna

mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

D. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="850 589 1418 741">1. Persentase klien Pemasarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna <li data-bbox="850 741 1418 931">2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) <li data-bbox="850 931 1418 1005">3. Persentase menurunnya residivis <li data-bbox="850 1005 1418 1120">4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam Prioritas Nasional VII yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu :

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. Meningkatkan Hak Politik dan Kebebasan Sipil;
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya :

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;

3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggung jawab
PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	Ditjen PP BPHN Ditjen AHU Ditjen PAS Ditjen HAM BPSDM
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan substansi hukum	
		Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ	
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkotika berbasis masyarakat	
		Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan	

		non litigasi	
		Pelaksanaan SPPT-TI	
		Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)	

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I : penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III : meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV : pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut :

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw • pemberdayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum

		Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM	Nasional
<p>Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing</p>	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) • meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5) 	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasarakan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM

		<p>LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi 	
<p>Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2) 	<p>Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Kekayaan Intelektual

B. Arah Kebijakan dan Strategi Lembaga Pemasarakatan Kelas III Alahan Panjang

Arah Kebijakan dan Strategi Lembaga Pemasarakatan Kelas III Alahan Panjang sesuai dengan kebijakan yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagai unit tertinggi di Pemasarakatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu :

- Penajaman standar pelayanan pemasarakatan dan penelaahan pengembangan peraturan perundang-undangan pemasarakatan;
- Pemantapan dan penajaman strategi perencanaan jangka panjang secara komprehensif dengan memperhatikan lingkungan strategis;

- Pemantapan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan peraturan perundang-undangan bidang pemasyarakatan;
- Peningkatan tata laksana, administrasi umum dan kompetensi pegawai serta penyebaran informasi yang akurat.

Secara khusus, arah kebijakan dan strategi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI SATKER
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	Melakukan pembinaan WBP secara kontinyu terkait pembinaan kepribadian individu
		Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	Melakukan pembinaan WBP resiko tinggi secara intensif
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	Melakukan monitoring dan pendataan terhadap WBP terkait penuhi haknya
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	Melakukan monitoring dan pendataan terhadap WBP terkait penuhi haknya
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	Melakukan monitoring dan pendataan terhadap WBP terkait penuhi haknya
		Persentase narapidana yang memperoleh pelatihan vokasi bersertifikasi	Memberikan pembinaan kepribadian dengan melakukan koordinasi

			dengan instansi terkait.
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	Memonitoring hasil output pelaksanaan pembinaan kemandirian
2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	Memonitoring dan mengevaluasi pengaduan yang diterima
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	Rutin melaksanakan penggeledahan secara kontinyu maupun isidentil
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	Memonitoring dan mengevaluasi setiap individu WBP
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	Cepat Tanggap dalam mengevaluasi kondisi terkini setelah gangguan kamtib
3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	Mengutamakan standarisasi bahan makanan yang layak dengan pihak pemborong.
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Mensinergikan kerjasama dengan dinkes maupun puskesmas setempat
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	Mensinergikan kerjasama dengan dinsos setempat
		Persentase tahanan/narapidana lansia	Mensinergikan kerjasama

		yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	dengan dinkes maupun puskesmas setempat
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Mensinergikan kerjasama dengan dinkes setempat
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	Mensinergikan kerjasama dengan dinkes maupun puskesmas setempat
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	Mensinergikan kerjasama dengan dinkes, puskesmas dan BNN setempat
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Memonitoring dan mengevaluasi setiap dokumen dan pelaporan yang dibuat
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Memonitoring dan mengevaluasi setiap dokumen dan pelaporan yang dibuat dan terdatanya setiap aset BMN di Lapas
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	Mengevaluasi kinerja setiap pegawai dan mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat sesuai tusi masing-masing
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang	Memonitoring dan mengevaluasi

		akuntabel dan tepat waktu	setiap dokumen dan pelaporan yang dibuat
		Jumlah Layanan Perkantoran	Memastikan seluruh pegawai mendapatkan gaji dan tunjangan serta sarpras penyokong kinerja sesuai aturan yang berlaku
		Nilai IKPA	Memastikan nilai IKPA tercapai maksimal dan telah terinput pada Aplikasi
		Nilai SMART	Memastikan nilai SMART tercapai maksimal dan telah terinput pada Aplikasi

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Adapun Target Kinerja dari Lembaga Pemasarakatan Kelas III Alahan Panjang adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%	60%	65%	70%
		Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	13%	13%	15%	20%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%	97%	97%	97%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	75%	80%	85%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	75%	75%	80%	85%
		Persentase narapidana yang memperoleh pelatihan vokasi bersertifikasi	25%	25%	30%	35%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	62%	62%	65%	70%
		2.	Meningkatnya Pelayanan	Persentase Pengaduan Yang	75%	75%

	Keamanan Dan Ketertiban	Ditindaklanjuti Sesuai Standar				
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	60%	65%	70%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	75%	80%	85%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	60%	65%	70%
3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	71%	74%	77%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	92%	95%	97%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	60%	65%	70%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%	80%	85%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%	80%	85%

		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	60%	65%	67%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	23%	25%	27%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Nilai IKPA	100	100	100	100
		Nilai SMART	100	100	100	100

B. Kerangka Pendanaan

Adapun Kerangka Pendanaan Lembaga Pemasarakatan Kelas III Alahan Panjang yang tergolong kepada Rupiah Murni (RM) di tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (dalam Rupiah)			
		2021	2022	2023	2024
1.	Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana	50.948.000,-	50.948.000,-	50.948.000,-	50.948.000,-
2.	Kebutuhan Dasar dan Kesehatan	496.540.000,-	496.540.000,-	696.540.000,-	696.540.000,-
3.	Pembinaan Kemandirian Narapidana	127.350.000,-	150.350.000,-	300.350.000,-	300.350.000,-
4.	Layanan Keamanan dan Ketertiban	41.512.000,-	41.512.000,-	61.512.000,-	61.512.000,-
5.	Layanan Perkantoran	1.382.305.000,-	1.582.305.000,-	1.882.305.000,-	1.882.305.000,-
6.	Program dan Anggaran UPT	18.280.000,-	18.280.000,-	18.280.000,-	18.280.000,-
7.	Manajemen Keuangan UPT	11.400.000,-	11.400.000,-	11.400.000,-	11.400.000,-
8.	Manajemen BMN UPT	5.520.000,-	5.520.000,-	5.520.000,-	5.520.000,-
9.	Manajemen Kepegawaian UPT	6.080.000,-	6.580.000,-	6.080.000,-	6.080.000,-
10.	Reformasi Birokrasi UPT	1.320.000,-	1.320.000,-	1.320.000,-	1.320.000,-
11.	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan UPT	2.400.000,-	2.400.000,-	2.400.000,-	2.400.000,-
JUMLAH		2.143.655.000,-	2.367.155.000,-	3.036.655.00,-	3.036.655.00,-

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis ini merupakan pedoman bagi Lembaga Pemasarakatan Kelas III Alahan Panjang dalam melakukan program dan kegiatan serta dalam mengukur pencapaian kinerja. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Lembaga Pemasarakatan Kelas III Alahan Panjang selain ditentukan oleh dukungan sarana dan dana yang memadai, juga ditentukan oleh komitmen seluruh pihak yang terkait dan berkepentingan.

Rencana Strategis ini dibuat untuk mengarahkan dan mensinergikan seluruh program pelayanan pemsarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas III Alahan Panjang agar supaya visi, misi serta tujuan Lembaga Pemasarakatan Kelas III Alahan Panjang yang tertuang di dalam Rencana Strategis ini dapat tercapai.

Peran serta masyarakat di dalam mendukung pelaksanaan Rencan Strategis Lembaga Pemasarakatan Kelas III Alahan Panjang juga perlu terus dipupuk dan diintensifkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini.